



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.-----Nama lengkap  
-----:

**I WAYAN EKA ARIANA Alias TAPAK;**

2.-----Tempat lahir  
-----:

-----Budakeling;

3.-----Umur/ tanggal lahir  
-----:

-----40 tahun/ 21 Februari 1983;

4.-----Jenis kelamin  
-----:

-----Laki-laki;

5.-----Kebangsaan/ kewarganegaraan  
-----:

-----Indonesia;

6.-----Tempat tinggal  
-----:

-----Br. Budakeling Desa Budakeling,  
Kecamatan Bebandem, Kabupaten  
Karangasem, Provinsi Bali;

7.-----Agama  
-----:

-----Hindu;

8.-----Pekerjaan  
-----:

-----Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2023;  
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, Surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN EKA ARIANA ALS TAPAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Minyak Gas dan Bumi "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi yang telah diubah sebagaimana Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN EKA ARIANA ALS TAPAK berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 7 (tujuh) buah jerigen berwarna biru dimana masing-masing jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter solar;
  - 3 (tiga) buah jerigen kosong berwarna biru.
  - 2 (dua) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 1294000552207;
  - 1 (satu) lembar Izin Usaha (Izin Usaha Mikro Kecil);
  - 1 (satu) unit Mobil Mini Bus Jenis Merk Suzuki GC415V-APV DLX Warna Silver dengan Nomor Polisi: DK 1021 KK, Nomor Rangka: MHYGDN42VBJ355266, Nomor Mesin: G15A/D226220 atas nama I KETUT AGRA KUMARA;
  - 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Mini Bus Jenis Merk Suzuki GC415V-APV DLX Warna Silver dengan Nomor Polisi: DK 1021 KK, Nomor Rangka: MHYGDN42VBJ355266, Nomor Mesin: G15A/D226220 atas nama I KETUT AGRA KUMARA;
  - 1 (satu) buah Surat tanda Nomor kendaraan (STNK) Mobil Mini Bus Jenis Merk Suzuki GC415V-APV DLX Warna Silver dengan Nomor Polisi: DK 1021 KK, Nomor Rangka: MHYGDN42VBJ355266, Nomor Mesin: G15A/D226220 atas nama I KETUT AGRA KUMARA.
  - 1 (satu) unit alat berat ekskavator warna Kuning merk KOMATSU PC 78 EXSAVATOR.

*Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I GEDE MERTA Alias DOLET;*

4. Menetapkan agar terdakwa I WAYAN EKA ARIANA ALS TAPAK membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

*Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-5/KLUNG/TPL/08/2023 tanggal 5 September 2023 sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I WAYAN EKA ARIANA ALS. TAPAK pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira Pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah Proyek pengerjaan Mall Pelayanan Publik yang beralamat di jalan Gajah Mada, Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura, Telah melakukan perbuatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, Satreskrim Polres Klungkung sedang melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. Sekira pukul 12.00 wita, petugas melakukan pengecekan terhadap sebuah Proyek pengerjaan Mall Pelayanan Publik yang beralamat di jalan Gajah Mada, Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Diketahui Helper alat berat Excavator tersebut adalah terdakwa I WAYAN EKA ARIANA ALS. TAPAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana pada saat melakukan pengecekan di lokasi tersebut, petugas menemukan 7 (tujuh) buah jerigen berwarna biru dimana masing-masing jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis Bio solar dan 3 (tiga) buah jerigen kosong berwarna biru yang ada di lokasi proyek tersebut;
- Bahwa kemudian petugas melakukan penyelidikan dan introgasi terhadap saksi-saksi di TKP dan diperoleh bahwa bahan bakar minyak berupa solar yang ada di dalam jirigen yang ditemukan tersebut adalah bahan bakar solar milik terdakwa I WAYAN EKA ARIANA ALS. TAPAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang digunakan sebagai bahan bakar excavator pada proyek pengerjaan Mall Pelayanan Publik tersebut, dan bahan bakar solar tersebut terdakwa I WAYAN EKA

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp



ARIANA ALS. TAPAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) peroleh dengan cara menghubungi saksi I GEDE MERTA ALS. DOLET (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menyediakan dan mengirimkan Bahan Bakar Minyak BBM untuk kegiatan proyek yang sedang dikerjakannya. Sehingga untuk memenuhi permintaan dari terdakwa I WAYAN EKA ARIANA ALS TAPAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi I GEDE MERTA ALS. DOLET mulai melakukan pembelian Bahan bakar minyak (BBM) jenis Bio solar di seputaran Wilayah Kabupaten Karangasem dengan mempergunakan Jerigen dengan alasan akan dipergunakan untuk pengisian kegiatan usaha penggilingan/slip Gabah, kemudian saksi I GEDE MERTA ALS. DOLET berhasil membeli dan mengumpulkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio solar yang ditampung/stok di dalam gudang/lokasi tempat usaha penggilingan Gabah milik saksi I GEDE MERTA ALS. DOLET yang beralamat di Br. Dinas Perangsari Kelod, Kelurahan/Desa Duda Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebanyak 10 (sepuluh) jerigen isian 30 (tiga puluh) liter. Kemudian Bahan bakar Minyak (BBM) jenis Bio solar yang telah berhasil dikumpulkan saksi I GEDE MERTA ALS. DOLET, diangkut dan dikirim dengan mempergunakan 1 (satu) unit Mobil Mini Bus Jenis Merk Suzuki GC415V-APV DLX Warna Silver dengan Nomor Polisi : DK 1021 KK, Nomor Rangka: MHYGDN42VBJ355266, Nomor Mesin: G15A/D226220 atas nama I KETUT AGRA KUMARA.

- Bahwa bbm solar tersebut saksi I GEDE MERTA ALS. DOLET kirimkan ke lokasi sebagaimana permintaan dari pemesan yaitu terdakwa I WAYAN EKA ARIANA ALS TAPAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 11.000,- (Sebelas ribu rupiah) per liter, kemudian sesampainya ditempat di sebuah Proyek pengerjaan Mall Pelayanan Publik yang beralamat di jalan Gajah Mada, Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung diterima langsung oleh terdakwa terdakwa I WAYAN EKA ARIANA ALS TAPAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya dipergunakan untuk bahan bakar 1 (satu) unit alat berat ekskavator warna Kuning merk KOMATSU PC 78 EXSAVATOR.;

- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang berupa:  
a. 7 (tujuh) buah jerigen berwarna biru dimana masing-masing jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter solar;

*Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp*



- b. 3 (tiga) buah jerigen kosong berwarna biru.
- c. 2 (dua) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 1294000552207;
- d. 1 (satu) lembar Izin Usaha (Izin Usaha Mikro Kecil);
- e. 1 (satu) unit Mobil Mini Bus Jenis Merk Suzuki GC415V-APV DLX Warna Silver dengan Nomor Polisi: DK 1021 KK, Nomor Rangka: MHYGDN42VBJ355266, Nomor Mesin: G15A/D226220 atas nama I KETUT AGRA KUMARA;
- f. 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Mini Bus Jenis Merk Suzuki GC415V-APV DLX Warna Silver dengan Nomor Polisi: DK 1021 KK, Nomor Rangka: MHYGDN42VBJ355266, Nomor Mesin: G15A/D226220 atas nama I KETUT AGRA KUMARA;
- g. 1 (satu) buah Surat tanda Nomor kendaraan (STNK) Mobil Mini Bus Jenis Merk Suzuki GC415V-APV DLX Warna Silver dengan Nomor Polisi: DK 1021 KK, Nomor Rangka: MHYGDN42VBJ355266, Nomor Mesin: G15A/D226220 atas nama I KETUT AGRA KUMARA.
- h. 1 (satu) unit alat berat ekskavator warna Kuning merk KOMATSU PC 78 EXSAVATOR.

-----Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Yang Telah Diubah Sebagaimana Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja” Jo “Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja” Jo “Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. I WAYAN SUDANA Alias WARSA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki usaha untuk menyewakan alat berat seperti ekskavator;
- Bahwa dalam perkara ini alat berat ekskavator merek KOMATSU tipe PC 78 warna kuning milik Saksi di sewa oleh pihak proyek pada proyek Kantor Mal Pelayanan Publik Klungkung, sekitar akhir bulan Februari 2023;

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyewaan ekskavator milik saksi tidak melalui Saksi melainkan melalui operator ekskavator Saksi yang bernama Harianto;
- Bahwa harga sewa ekskavator sekitar Rp325.00,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu) per jam sudah termasuk biaya untuk bahan bakar dan operator;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan saksi yang biasa bertugas membeli dan mengisi bahan bakar pada ekskavator dan pergi meninjau proyek;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa membeli bahan bakar yang akan digunakan untuk ekskavator yang disewa tersebut dengan mengatakan agar membeli bahan bakar minyak yang aman dan non subsidi, namun saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa biasanya ekskavator milik Saksi menggunakan bahan bakar jenis Dexlite dengan harga Rp13.500,- (tiga belas lima ratus ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ternyata bahan bakar minyak yang dibeli oleh Terdakwa adalah bahan bakar minyak subsidi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah pembelian bahan bakar minyak oleh Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2023 saat itu Saksi sedang berada di rumah dan diberi tahu oleh operator - Saksi Harianto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga bahan bakar minyak yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi I Gede Merta alias Dolet dan Saksi tidak mengetahui hubungan diantara mereka;
- Bahwa selisih harga bahan bakar minyak bersubsidi dengan non subsidi adalah sekitar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa seingat Saksi memberikan uang sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar yang akan digunakan untuk ekskavator kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 10 (sepuluh) jerigen untuk bahan bakar minyak yang dibeli oleh Terdakwa dan telah digunakan 3 (tiga) jerigen dengan kapasitas 30 (tiga puluh) liter per jerigen;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan upah latas jasa Terdakwa telah membeli bahan bakar minyak untuk ekskavator karena Terdakwa juga sudah mendapatkan pendapatan bulanan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi;
- Bahwa barang bukti jerigen warna biru bukan milik Saksi;
- Bahwa sebelum ada perkara ini tidak pernah ada masalah dalam pengisian bahan bakar minyak pada ekskavator milik Saksi karena menggunakan dexlite;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa minibus Suzuki APV atas nama I Ketut Agra Kumara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp



erhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

**2. I KOMANG SUAMBA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Direktur dari perusahaan PT Bali Paramita Konstruksi yang melakukan pengerjaan proyek Mal Pelayanan Publik Klungkung yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sesuai kontrak Nomor 602.1/14. 2.1/II/PPK-CK tanggal 14 Pebruari 2023;
- Bahwa proyek ini membutuhkan ekskavator untuk pembongkaran bangunan lama dan melakukan penggalian;
- Bahwa awalnya Saksi sebagai Direktur mengintruksikan kepada mandor atas nama I Made Salin untuk mencari ekskavator untuk melakukan pembongkaran dan penggalian, pemilik alat berat mengajukan penawaran harga, setelah harganya disepakati, ekskavator tersebut langsung didatangkan ke lokasi proyek
- Bahwa Saksi lupa kapan mulai beroperasi penggunaan ekskavator pada proyek Mal Pelayanan Publik Klungkung;
- Bahwa saat itu nilai sewa alat ekskavator tersebut sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jam, sudah termasuk BBM dan operator;
- Bahwa kesepakatan sewa alat exavator tersebut tidak ada perjanjian tertulis hanya ada kesepakatan lisan saja sekitar bulan Februari 2023 dan dengan sistem pembayaran yang tidak menentu sesuai dengan ekskavator tersebut beroperasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika ekskavator adalah milik Saksi I Wayan Sudana alias Warsa;
- Bahwa di lokasi proyek hanya ada 1 (satu) ekskavator dengan merek KOMATSU tipe PC 78 warna kuning;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis bahan bakar minyak yang digunakan ekskavator tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan penggunaan bahan bakar minyak subsidi pada saat Saksi di rumah di mana ada informasi dari mandor proyek jika ada pihak kepolisian datang ke proyek namun Saksi tidak ingat tanggalnya selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi baru datang ke Polsek Klungkung;
- Bahwa selama Saksi di proyek, Saksi hanya pernah melihat Terdakwa saja sedangkan Saksi I Gede Merta alias Dolet tidak pernah melihat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengisi bahan bakar minyak pada ekskavator;

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

**3. HARIYANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah operator alat berat ekskavator milik saksi I Wayan Sudana alias Warsa yang disewa oleh pihak proyek Mal Pelayanan Publik Klungkung;
- bahwa berawal dari pihak proyek yang menghubungi Saksi sebagai operator untuk penyewaan ekskavator, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan Saksi yaitu Saksi I Wayan Sudana alias Warsa, selanjutnya Saksi I Wayan Sudana alias Warsa memerintahkan kepada Saksi untuk melakukan survei, setelah melakukan survei dan harga cocok berselang beberapa hari ekskavator dibawa ke lokasi proyek, setelah sampai di lokasi proyek, Saksi menghubungi pihak proyek dan mengatakan bahwa ekskavator sudah ada di lokasi proyek, dari pihak proyek mengatakan besoknya sudah bisa bekerja, Selanjutnya Saksi menginformasikan hal tersebut kepada Saksi I Wayan Sudana alias Warsa bahwa besok ekskavator sudah bisa dioperasikan
- Bahwa harga sewa yang disepakati adalah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jam termasuk BBM dan operator dan kesepakatan tersebut tidak ada perjanjian tertulis hanya secara lisan saja;
- Bahwa pembayaran dilakukan penghitungan pada akhir proyek;
- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2023 ada pihak Kepolisian datang ke lokasi proyek dan saat itu Saksi sedang mengoperasikan alat ekskavator;
- Bahwa Saksi hanya bertugas mengoperasikan ekskavator;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa hanya berkomunikasi sebatas pada pengisian bahan bakar minyak ekskavator agar bisa Saksi gunakan dan Saksi tidak pernah membantu Terdakwa untuk mengisi bahan bakar minyak pada ekskavator;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana Terdakwa membeli bahan bakar minyak untuk ekskavator;
- Bahwa Saksi pernah melihat jerigen warna biru di lokasi proyek diletakkan di dalam proyek di dekat pinggir jalan;
- Bahwa Saksi digaji Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan ditambah per harinya apabila ekskavator beroperasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

**4. I GEDE MERTA Alias DOLET**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi adalah sebagai pengantar bahan bakar minyak jenis solar kepada Terdakwa;
- Bahwa yang memesan solar kepada Saksi adalah Terdakwa;



- Bahwa cara Terdakwa I Wayan Eka Ariana alias Tapak memesan solar kepada Saksi yaitu Saksi ditelepon oleh Terdakwa I Wayan Eka Ariana alias Tapak dan disuruh membawa solar ke Klungkung untuk mengisi tangki BBM alat berat;
  - Bahwa kemudian Saksi membeli solar di warung daerah Selat Duda, Karangasem seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter dan Saksi memberikan harga kepada Terdakwa seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter;
  - Bahwa Terdakwa membeli solar kepada Saksi sebanyak 10 (sepuluh) jerigen dengan kapasitas 30 (tiga puluh) liter per jerigen, atau total pembelian solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter dan solar tersebut Saksi kumpulkan dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) hari, di mana hari pertama Saksi membeli sebanyak 4 (empat) jerigen, hari kedua sebanyak 3 (tiga) jerigen, dan hari ketiga sebanyak 3 (tiga) jerigen, di mana masing-masing jerigen memiliki kapasitas 30 (tiga puluh) liter;
  - Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika solar telah terkumpul dan Terdakwa meminta agar membawa solar tersebut langsung ke proyek kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 Saksi membawa 10 (sepuluh) jerigen tersebut ke lokasi proyek Terdakwa di proyek Mal Pelayanan Publik Klungkung dengan menggunakan mobil Suzuki APV milik saudara ipar Saksi;
  - Bahwa yang menerima 10 (sepuluh) jerigen berisi solar di lokasi proyek adalah Terdakwa dan setelah Saksi mengantar solar ke lokasi proyek Mal Pelayanan Publik di Jalan Gajah Mada Klungkung, kemudian Saksi menanyakan uang pembayarannya kepada Terdakwa I Wayan Eka Ariana alias Tapak, namun Terdakwa I Wayan Eka Ariana alias Tapak bilang belum ada uang, lalu selang beberapa hari Saksi disuruh ke rumah Saksi I Wayan Sudana alias Warsa dan di sana Saksi diberikan sejumlah uang tanpa kuitansi;
  - Bahwa Saksi menerima pembayaran sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari bos Terdakwa;
  - Bahwa dari penjualan solar tersebut Saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per jerigen, atau keuntungan total dari 10 (sepuluh) jerigen tersebut adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dari keuntungan tersebut Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa Saksi pernah membeli solar di SPBU namun ditolak karena memakai jerigen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp



5. **I MADE SALIN**, keterangan saksi dalam BAP telah dibacakan pada persidangan dan dalam memberikan keterangan pada BAP saksi telah disumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi pada tanggal 26 April 2023 yang pada pokoknya keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa jasa konsultan pelaksana dalam Pembangunan Proyek pengerjaan Mal Pelayanan Publik yang beralamat di jalan Gajah Mada, Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali tersebut adalah PT. BALI PARAMITA KONSTRUKSI;
- Bahwa sepengetahuan saksi direktur dari PT. BALI PARAMITA KONSTRUKSI adalah I KOMANG SUAMBA;
- Bahwa saksi tidak ketahui apakah PT. BALI PARAMITA KONSTRUKSI memiliki legalitas berupa akta pendirian;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. BALI PARAMITA KONSTRUKSI bergerak pada bidang Jasa Konstruksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. BALI PARAMITA KONSTRUKSI ditunjuk sebagai Pelaksana pekerjaan dalam pengerjaan proyek pembangunan Mal Pelayanan Publik yang beralamat di Jalan gajah Mada, Kelurahan Semarapura tengah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung Provinsi Bali sesuai Dokumen Kontrak Nomor: 602.1/14.2.1/II/PPK-CK tanggal 14 Pebruari 2023;
- Bahwa nilai pekerjaan / kontrak PT. BALI PARAMITA KONSTRUKSI dalam Pelaksana pekerjaan dalam pengerjaan proyek pembangunan Mal Pelayanan Publik yang beralamat di Jalan gajah Mada, Kelurahan Semarapura tengah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung Provinsi Bali tersebut sebesar Rp 11.716.147.000, sesuai tercantum pada papan pengumuman proyek pekerjaan dilokasi Pembangunan;
- Bahwa pengerjaan proyek pembangunan Mal Pelayanan Publik yang beralamat di Jalan gajah Mada, Kelurahan Semarapura tengah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung Provinsi Bali ada menggunakan alat berat berupa ekskavator;
- Bahwa pekerjaan menggunakan alat ekskavator tersebut yaitu pekerjaan pengalihan tanah;
- Bahwa PT. BALI PERMATA KONSTRUKSI mulai mempergunakan alat berat ekskavator dalam mendukung pengerjaan proyek pembangunan Mal Pelayanan Publik yang beralamat di Jalan gajah Mada, Kelurahan Semarapura tengah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung Provinsi Bali dalam proses pengalihan tanah tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2023;
- Bahwa pekerjaan pengalihan tanah dengan penggunaan alat ekskavator dimaksud tertuang dalam dokumen spesifikasi teknis peralatan

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontruksi dan peralatan bangunan, dan dokumen tersebut masuk / terlampir dalam dokumen kontrak Nomor: 602.1/14.2.1/III/PPK-CK tanggal 14 Pebruari 2023;

- Bahwa nilai pekerjaan terkait pengalihan tanah tersebut adalah sebesar Rp 23.806.686,85 (dua puluh tiga juta delapan ratus enam ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah koma delapan puluh lima sen);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah bahan bakar minyak (BBM) yang dipergunakan sebagai pendukung alat ekskavator tersebut adalah BBM bersubsidi atau tidak, karena alat ekskavator yang dipergunakan dalam pekerjaan pengalihan tanah pada proyek pembangunan Mal Pelayan public tersebut adalah alat ekskavator yang di sewa all-in (sewa alat sudah termasuk BBM dan Operator);
- Bahwa alat ekskavator tersebut yang saksi ketahui milik dari I WAYAN SUDANA beralamat di Karangasem;
- Bahwa Nilai Sewa alat ekskavator tersebut disepakati sebesar Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) perjam;
- Bahwa dalam sehari alat ekskavator tersebut bekerja kurang lebih 8 (delapan) jam;
- Bahwa dalam kesepakatan sewa alat ekskavator tersebut tidak ada surat perjanjian / kontrak kerja atau dokumen administrasi lainnya sebagai bukti dalam sewa alat ekskavator tersebut, yang mana kesepakatan sewa alat ekskavator tersebut dilakukan berdasarkan atas kepercayaan saja dengan pihak pemilik yaitu I WAYAN SUDANA yang sebelumnya sudah dikomunikasikan melalui Operator alat berat bernama HARIYANTO. Sehingga pihak pemilik alat ekskavator yaitu I WAYAN SUDANA bersedia penyewaan alat ekskavator atas dasar kesepakatan atau kepercayaan karena sudah beberapa kali melakukan sewa alat ekskavator milik I WAYAN SUDANA melalui operator bernama HARIYANTO;
- Bahwa saksi terangkan awalnya sebelumnya saksi memberitahukan kepada HARIYANTO sebagai operator alat berat ekskavator milik I WAYAN SUDANA bahwa dalam pengerjaan proyek pembangunan Mal Pelayanan Publik yang beralamat di Jalan gajah Mada, Kelurahan Semarapura tengah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung Provinsi Bali tersebut akan menggunakan alat ekskavator untuk pekerjaan pembongkaran bangunan lama, mengali lobang untuk pondasi bangunan. kemudian saksi menyampaikan bahwa apabila disepakati alat berat milik I WAYAN SUDANA ALS WARSA dimaksud akan di sewa dalam pekerjaan proyek pembangunan Mal Pelayanan Publik yang beralamat di Jalan gajah Mada, Kelurahan Semarapura tengah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung Provinsi Bali, selanjutnya HARIYANTO

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp



menyampaikan kepada pemilik alat ekskavator yaitu I WAYAN SUDANA ALAS WARSA berkaitan hal tersebut dan dari pihak pemilik alat berat menyetujui perihal penyewaan alat berat miliknya dalam pengerjaan proyek pembangunan Mal Pelayanan Publik yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung Provinsi Bali, dimana I WAYAN SUDANA ALS WARSA menyerahkan sepenuhnya kepada HARIYANTO selaku Operator alat berat untuk berkomunikasi dengan saksi perihal kesepakatan penyewaan alat berat tersebut, selanjutnya disepakati sewa alat berat tersebut berikut sudah dengan bahan bakar minyak serta operator dengan nilai sewa perjamnya sebesar Rp. 325.000,00 ( tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah ) sesuai nilai pasaran sewa alat berat, dimana kesepakatan tersebut hanya berdasarkan atas kepercayaan tanpa ada perjanjian atau kontrak kerja sama antara I WAYAN SUDANA ALS WARSA selaku pemilik alat berat dengan PT. BALI PARAMITA KONSTRUKSI;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan HARIYANTO yang merupakan Operator alat berat karena sudah pernah melakukan kerja sama dalam hal sewa alat berat dalam proyek pembangunan, sedangkan dengan I WAYAN SUDANA saksi tidak begitu mengenalnya karena apabila saksi membutuhkan sewa alat ekskavator selalu berkomunikasi langsung hanya dengan pihak operatornya saja, pihak operatorlah yang kemudian menyampaikan perihal sewa alat berat tersebut kepada pemilik;
- Bahwa tugas saksi sebagai kepala tukang adalah mengkoordinir tukang dalam pekerjaan pembangunan Mal Pelayanan Publik yang beralamat di jalan Gajah Mada, Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, membantu pelaksana PT. BALI PARAMITA KONSTRUKSI mencari kebutuhan alat-alat yang diperlukan dalam mendukung pekerjaan pembangunan yaitu salah satunya mencari sewa alat ekskavator dimaksud;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jumat, tanggal 24 Pebruari 2023, sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Proyek pengerjaan Mal Pelayanan Publik yang beralamat di jalan Gajah Mada, Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali telah terjadi Dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi pemerintah yang mana saat itu saksi kebetulan ada dilokasi proyek, dimana saat itu BBM yang digunakan untuk mengoperasikan alat berat ekskavator diduga adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi pemerintah;

*Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp*



- Bahwa saksi tidak ketahui darimana Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dipergunakan untuk mengoperasikan alat ekskavator milik I WAYAN SUDANA dalam pekerjaan proyek pembangunan Mal Pelayanan Publik yang beralamat di Jalan gajah Mada, Kelurahan Semarapura tengah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung Provinsi Bali, sehingga kemudian pada hari jumat tanggal 24 Pebruari 2023 diamankan pihak berwajib karena BBM yang dipergunakan mengoperasikan alat ekskavator tersebut diduga BBM bersubsidi;; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli atas nama ARNALDO ANDIKA PUTRA**, keterangan ahli dalam BAP telah dibacakan pada persidangan dan dalam memberikan keterangan pada BAP Ahli telah disumpah terlebih dahulu berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Ahli pada tanggal 16 Maret 2023 yang pada pokoknya keterangan ahli sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian Pemasaran Retail BBM dan LPG yang ahli pahami dan bisa dipertanggung jawabkan sampai dengan persidangan kepada pemeriksa;
- Bahwa ahli menerangkan ahli bersedia, disumpah menurut agama Katholik;
- Bahwa ahli menerangkan Keahlian ahli di bidang Pemasaran Retail BBM dan LPG, dimana saat ini ahli menjabat sebagai Sales Branch Manager di Sales Area Retail Bali PT Pertamina Patra Niaga untuk wilayah Kota Denpasar;
- Bahwa ahli menerangkan ahli dari tahun 2020-sekarang Sebagai Sales Branch Manager Wilayah Kota Denpasar PT Pertamina Patra Niaga;
- Bahwa ahli menerangkan Ahli tidak kenal dengan seorang yang bernama I GEDE MERTAALS DOLET dan ahli tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa pengertian-pengertian tersebut yaitu:
  - 1) Yang dimaksud dengan Menyalahgunakan sebagaimana UU No. 11 Th 2020 ttg Cipta kerja adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara termasuk di antaranya penyimpangan alokasi;
  - 2) Yang dimaksud dengan Pengangkutan Sesuai .dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp



3) Yang dimaksud dengan Niaga Sesuai .dengan bunyi Pasal 1 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

4) Yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

5) Yang dimaksud dengan Bahan Bakar Gas sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi;

6) Yang dimaksud dengan liquidfied petroleum gas (LPG) sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 adalah Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya;

7) Yang dimaksud dengan disubsidi pemerintah sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah);

8) Yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak disubsidi pemerintah sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 adalah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

- Bahwa ahli menerangkan bahwa Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah atau Jenis Bahan Bakar Tertentu, apabila mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014, adalah Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);
- Bahwa ahli menerangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar adalah merupakan salah satu Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mendapat subsidi dari pemerintah yang merupakan jenis Gas Oil;

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014, dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Menteri menetapkan harga dasar dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa ahli menerangkan Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 218.K/MG.01/MEM.M/2022 butir KESATU disebutkan bahwa Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. minyak tanah (kerosene) sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
  - b. minyak solar [gas oilt] sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- Bahwa ahli menerangkan alur distribusi dan/atau pemasaran dari Bahan bakar Minyak BBM bersubsidi pemerintah jenis Bio solar tersebut yang pada akhirnya sebagai bahan bakar Minyak dimaksud sampai kepada Konsumen langsung yang merupakan sasaran dari subsidi pemerintah itu sendiri yaitu SPBU membeli BBM JBT dengan melakukan penebusan di Bank persepsi pada H-1 penyaluran. Setelah dilakukan penebusan, maka akan muncul Sales Order di sistem Depot Pertamina. SPBU kemudian melakukan pemesanan pada H-1 dan Depot kemudian akan merekap pemesanan SPBU dan membuat rencana penyaluran. Pada hari H penyaluran, Mobil Tanki akan melakukan pengisian di Depot, untuk kemudian Mobil Tanki akan mengirimkan BBM JBT dari Depot ke SPBU sesuai dengan pemesanan yang sudah dilakukan pada H-1;
- Bahwa ahli menerangkan sebagai Bahan bakar Minyak BBM bersubsidi pemerintah jenis Bio solar tersebut setelah di SPBU akan diedarkan kepada Konsumen yang berhak mendapatkan Bahan bakar Minyak BBM bersubsidi pemerintah jenis Bio solar dengan menunjukkan barkot dan atau menunjukkan surat Rekomendasi dari pihak terkait;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 23 ayat 2, disebutkan bahwa Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi diantaranya adalah Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usaha Niaga. Setiap orang yang melakukan:
  - Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp



tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

- Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

- Terkait dengan persyaratan apa saja yang diperlukan/harus dilengkapi/disiapkan agar layak melakukan usaha dibidang pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah, hal tersebut merupakan ranah dari Kementerian ESDM untuk menjelaskan sebagai pihak regulator yang mengeluarkan izin-izin terkait;

- Bahwa ahli menerangkan Yang berwenang menerbitkan Ijin Usaha tersebut adalah Kementerian ESDM-Sesuai Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2020 tentang cipta kerja jo Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi bahwa, dinyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. Berdasarkan hal tersebut sebagaimana kronologis perkara yang telah dijelaskan oleh pemeriksa tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Bapak I GEDE MERTA ALS DOLET tersebut dapat dikategorikan telah menyalahgunakan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah;

- Bahwa ahli menerangkan dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. Berdasarkan hal tersebut sebagaimana kronologis perkara yang telah dijelaskan oleh pemeriksa tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Bapak I GEDE MERTA ALS DOLET tersebut dapat dikategorikan telah menyalahgunakan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah. Ahli jelaskan:

- a. alur distribusi dan/atau pemasaran dari Bahan bakar Minyak BBM bersubsidi pemerintah jenis Bio solar diawali dengan SPBU membeli BBM JBT dengan melakukan penebusan di Bank persepsi pada H-1 penyaluran. Setelah dilakukan penebusan, maka akan muncul Sales Order di sistem Depot Pertamina. SPBU kemudian melakukan pemesanan pada H-1 dan Depot kemudian akan merekap pemesanan SPBU dan membuatkan rencana penyaluran. Pada hari H penyaluran, Mobil Tanki akan melakukan pengisian di Depot, untuk kemudian Mobil Tanki akan mengirimkan BBM JBT dari Depot ke SPBU sesuai dengan pemesanan yang sudah dilakukan pada H-1. Dan sebagai Bahan bakar Minyak BBM bersubsidi pemerintah jenis Bio solar

*Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp*



tersebut setelah di SPBU akan diedarkan kepada Konsumen yang berhak mendapatkan Bahan bakar Minyak BBM bersubsidi pemerintah jenis Bio solar dengan menunjukkan sesuai dengan ketentuan di Perpres No 191 Tahun 2014;

**b.** peruntukan Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu/bersubsidi pemerintah tersebut yang salah satunya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio solar (sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar adalah merupakan salah satu Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mendapat subsidi dari pemerintah yang merupakan jenis Gas Oil) yaitu:

Konsumen Pengguna Dan Titik Serah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu meliputi:

- Usaha Mikro, Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro;
- Usaha Perikanan, (1.) Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Titik Serah : Penyalur (2.) Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan;
- Usaha Pertanian, Petani/kelompok tani/Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektare, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/ Kota yang membidangi pertanian;
- Transportasi, (1.) Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih. Titik Serah : Penyalur (2.) Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah. Titik Serah : Penyalur (3.) Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil ambulance, mobil

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp



jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah. Titik Serah : Penyalur (4.) Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/ perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi transportasi. Titik Serah : Penyalur (5.) Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur. Titik Serah : Penyalur (6.) Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur. Titik Serah : Penyalur/Terminal BBM/Depot (7.) Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat/ perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur. Titik Serah : Penyalur/Terminal BBM/Depot (8.) Sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur. Titik Serah : Terminal BBM/Depot;

- Pelayanan Umum, (1.) Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidanginya. Titik Serah : Penyalur/Terminal BBM/Depot (2.) Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidanginya. Titik Serah : Terminal BBM/Depot dan Penyalur;

c. Dari penjelasan ahli pada point a dan b tersebut jika dihubungkan dengan kronologis peristiwa sebagaimana yang telah pemeriksa paparkan ahli jelaskan, simpulkan dan pertegaskan berkaitan;

- Bahwa sudah jelas perbuatan dari Terdakwa I GEDE MERTA ALS DOLET tidak dapat dibenarkan/tidak sesuai jika dikaitkan dengan alur distribusi dan/atau pemasaran dari Bahan bakar Minyak BBM bersubsidi pemerintah jenis Bio solar tersebut, yang mana disini sebagaimana keterangan yang sebelumnya telah ahli paparkan dalam Berita acara Pemeriksaan Ahli Pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga sekira pukul 10.00 wita pada point 15 yaitu pada saat Terdakwa berhasil mendapatkan/membeli Bahan bakar Minyak BBM bersubsidi pemerintah jenis Bio solar melakukan pengumpulan/penyetokan dan penjualan kembali BBM dengan mempergunakan sarana Jerigen, perbuatan dari Terdakwa tersebut Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber

*Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Mineral Nomor:0013.E/10/DJM.O/2017 perihal Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur Nomor 2 poin a, disebutkan bahwa Penyalur Retail (SPBU) hanya dapat menyalurkan Bahan Bakar Minyak kepada pengguna langsung dan tidak dapat menyalurkan Bahan Bakar Minyak kepada Pengecer. Kemudian megacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 55 disebutkan Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Menilik arti menyalahgunakan di Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arti dari kata itu adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya / menyelewengkan, dan dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidaklah sesuai dengan Surat Edaran Menteri ESDM yang sudah ada. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor:0013.E/10/DJM.O/2017 perihal Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur Nomor 2 poin a, disebutkan bahwa Penyalur Retail (SPBU) hanya dapat menyalurkan Bahan Bakar Minyak kepada pengguna langsung dan tidak dapat menyalurkan Bahan Bakar Minyak kepada Pengecer. Kemudian megacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 55 disebutkan Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Menilik arti menyalahgunakan di Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arti dari kata itu adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya / menyelewengkan, dan dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidaklah sesuai dengan Surat Edaran Menteri ESDM yang sudah ada;

- Bahwa sudah jelas perbuatan dari Terdakwa I GEDE MERTA ALS DOLET tidak dapat dibenarkan/tidak sesuai jika dikaitkan dengan peruntukan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya terkait kriteria konsumen yang berhak mendapatkan BBM Solar Subsidi;
- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014, konsumen pengguna adalah konsumen yang sesuai dengan Perpres dianggap berhak mendapatkan BBM bersubsidi, sedangkan titik serah adalah titik dimana konsumen peruntukkan BBM bersubsidi menerima BBM sesuai dengan harga jual eceran yang ditetapkan oleh Menteri;

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan, bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014, alat berat ekskavator tidak termasuk dalam konsumen yang berhak menerima BBM Bersubsidi;
- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan KBBI, bahwa ekskavator adalah alat yang digunakan untuk melakukan ekskavasi, dan ekskavasi adalah penggalian yang dilakukan di tempat yang mengandung benda purbakala;
- Bahwa ahli menerangkan, acuan kami dalam menyalurkan BBM bersubsidi kepada konsumen adalah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014. Apabila terdapat konsumen yang tidak tercantum di dalam Pepres tersebut, maka dapat dikatakan bahwa konsumen tersebut bukan merupakan peruntukkan BBM bersubsidi;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Biosolar adalah bahan bakar ramah lingkungan yang berasal dari pencampuran biodiesel (minyak nabati) dan bahan bakar solar, dan peraturan yang terkait Biodiesel ini ada di Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa ahli menerangkan, secara kasat mata warna Biosolar adalah kuning kecoklatan, dan warnanya lebih gelap apabila dibandingkan dengan BBM gasoil lainnya;

Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu pasal 3, bahwa untuk membeli Jenis BBM Tertentu sesuai dengan peruntukannya, Konsumen Pengguna harus mendapatkan Surat Rekomendasi dari: a. Kepala PD atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, b. Kepala Pelabuhan Perikanan, atau c. Lurah/Kepala Desa, seseorang atas nama I WAYAN EKA ARIANA ALS TAPAK sebagai konsumen non-kendaraan diwajibkan membawa Surat Rekomendasi dan menunjukkan ke SPBU untuk mendapatkan BBM Solar Subsidi. Apabila I WAYAN EKA ARIANA ALS TAPAK kemudian dengan motif untuk mendapatkan keuntungan telah menyalurkan BBM Solar Subsidi tersebut ke ekskavator, maka I WAYAN EKA ARIANA ALS TAPAK sudah menyalahgunakan penyaluran (niaga/jual beli) BBM Solar Subsidi tidak sesuai peruntukannya, dan tentunya hal ini tidak sesuai juga dengan undang-undang; Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:803/KKF/2023 tanggal 6 Juli 2023 dengan kesimpulan: "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa perbandingan barang bukti pembanding BP31KKF2023 dengan barang bukti BB29KKF2023 dan BB30KKF2023 seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung bahan kimia yang sama **(identik)** yaitu bahan bakar minyak berjenis **Solar**";

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi I Gede Merta alias Dolet sekitar tahun 2020, saat ada pekerjaan di Kintamani;
- Bahwa Terdakwa diminta untuk mengantar alat berat ke lokasi proyek Mal Pelayanan Publik, selanjutnya Terdakwa mengantar alat berat tersebut pada tanggal 20 Februari 2023 malam harinya karena alat berat tersebut akan dipergunakan untuk membongkar bangunan lama pada tanggal 21 Februari 2023. Saat itu kondisi persediaan BBM sedikit, selanjutnya Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi I Gede Merta alias Dolet untuk memenuhi kebutuhan BBM solar, pada saat itu Saksi I Gede Merta alias Dolet menjanjikan kepada Terdakwa akan menyediakan 10 (sepuluh) jerigen solar
- Bahwa Terdakwa pesan bahan bakar minyak jenis solar dari saksi I Gede Merta alias Dolet pada tanggal 24 Februari 2023, dan saat bahan bakar minyak jenis solar sudah ada kemudian Saksi I Gede Merta alias Dolet mengantarkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut pada tanggal 24 Februari 2023 sekitar siang hari dengan menggunakan mobil Suzuki APV berwarna silver;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar digunakan untuk mengisi ekskavator dan telah digunakan sebanyak 3 (tiga) jerigen;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung membayar karena Terdakwa belum diberikan uang oleh atasan Terdakwa;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar diletakkan di sisi sebelah kanan pintu masuk dari proyek Kantor Mal Pelayanan Publik Klungkung;
- Bahwa seingat Terdakwa pada hari pertama yaitu tanggal 24 Februari 2023 ekskavator tersebut beroperasi selama 4 (empat) jam, pada hari kedua pada tanggal 25 Februari 2023 ekskavator tersebut beroperasi selama setengah hari, selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2023 ada kunjungan dari Kapolres Klungkung;
- Bahwa setelah kunjungan tersebut Terdakwa langsung dipanggil oleh pihak kepolisian dan diminta untuk memberikan keterangan terkait dengan penyediaan dan penggunaan bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Bawa tugas Terdakwa adalah merawat ekskavator dan mengisi bahan bakar pada ekskavator;

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa sudah bekerja dengan Saksi I Wayan Sudana alias Warsa sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Selama ini Saksi I Wayan Sudana alias Warsa yang menyediakan BBM nya digudang, Terdakwa hanya tinggal mengambil saja dan kadang-kadang Terdakwa yang membeli bahan bakar minyak untuk ekskavator atau saksi I Wayan Sudana alias Warsa yang membeli jenis bahan bakar minyak yang dibeli adalah Dexlite;
- Bahwa Karena saat itu Saksi I Wayan Sudana alias Warsa menyuruh Terdakwa menyiapkan BBM untuk bisa mengoperasikan ekskavator, tetapi Terdakwa tidak membawa uang, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Mahkota untuk bisa menyediakan solar;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa harga bahan bakar minya jenis solar tersebut sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mendapatkan keuntungan;
- Bahwa yang membayar pembelian bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah saksi I Wayan Sudana alias Warsa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 2 (dua) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 1294000552207;
- b. 1 (satu) lembar Izin Usaha (Izin Usaha Mikro Kecil);
- c. 1 (satu) unit mobil mini bus jenis merk Suzuki GC415V-AVP DLX Warna Silver dengan Nomor Polisi DK 1021 KK, Nomor Rangka MHYGDN42VBJ355266, Nomor Mesin G15A/D226220 atas nama I KETUT AGRA KUMARA;
- d. 1 (satu) buah kunci kontak mobil mini bus jenis merk Suzuki GC415V-APV DLX warna silver dengan Nomor Polisi DK 1021 KK, Nomor Rangka MHYGDN42VBJ355266, Nomor Mesin G15A/D226220 atas nama I KETUT AGRA KUMARA;
- e. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) mobil mini bus jenis merk Suzuki GC415V-AVP DLX Warna Silver dengan Nomor Polisi DK 1021 KK, Nomor Rangka MHYGDN42VBJ355266, Nomor Mesin G15A/D226220 atas nama I KETUT AGRA KUMARA;
- f. 7 (tujuh) buah jerigen berwarna biru dimana masing-masing jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter solar;
- g. 3 (tiga) buah jerigen kosong berwarna biru;
- h. 1 (satu) unit alat berat ekskavator warna kuning merek KOMATSU PC 78 EXSAVATOR.;

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, ahli, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2023, 1 (satu) unit ekskavator milik saksi I Wayan Sudana alias Warsa disewa oleh pihak kontraktor proyek Mal Pelayanan Publik Klungkung yang terletak di Jalan Gajah Mada Kelurahan Semarapura Tengah, Kabupaten Klungkung;
2. Bahwa kesepakatan sewa 1 (satu) unit ekskavator dilakukan atas kesepakatan secara lisan yang diketahui oleh Saksi I Wayan Sudana alias Warsa selaku pemilik ekskavator, Saksi Hariyanto karyawan Saksi I Wayan Sudana alias Warsa, Terdakwa I Wayan Eka Ariana alias Tapak yang merupakan karyawan Saksi I Wayan Sudana alias Warsa, Saksi I Made Salin dan saksi I Komang Suamba dari pihak kontraktor pengerjaan proyek Mal Pelayanan Publik Klungkung;
3. Bahwa 1 (satu) unit ekskavator digunakan untuk pembongkaran gedung lama dan pengerukan cakar ayam proyek kantor Mal Pelayanan Publik Klungkung;
4. Bahwa harga sewa yang disepakati adalah sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jam dan harga tersebut telah termasuk biaya bahan bakar minyak dan operator;
5. Bahwa yang bertugas sebagai operator adalah Saksi Hariyanto dan yang bertugas menyediakan dan mengisi bahan bakar minyak untuk ekskavator adalah Terdakwa I Wayan Eka Ariana alias Tapak;
6. Bahwa Terdakwa I Wayan Eka Ariana alias Tapak bekerja dengan saksi I Wayan Sudana alias Warsa yang bertugas untuk menyediakan dengan membeli bahan bakar minyak untuk ekskavator dan mengisi bahan bakar minyak ekskavator dengan gaji sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
7. Bahwa Terdakwa I Wayan Eka Ariana alias Tapak diminta oleh saksi I Wayan Sudana alias Warsa untuk mengantar alat berat ke lokasi proyek Mal Pelayanan Publik, selanjutnya Terdakwa I Wayan Eka Ariana alias Tapak mengantar alat berat tersebut pada tanggal 20 Pebruari 2023 malam harinya karena alat berat tersebut akan dipergunakan untuk membongkar bangunan lama pada tanggal 21 Pebruari 2023. Saat itu kondisi persediaan BBM sedikit, selanjutnya Terdakwa I Wayan Eka Ariana alias Tapak berkoordinasi dengan Saksi I Gede Merta alias Dolet untuk memenuhi kebutuhan BBM, pada saat itu Saksi I Gede Merta alias Dolet menjanjikan kepada Terdakwa I Wayan Eka Ariana alias Tapak akan menyediakan 10 (sepuluh) jerigen solar;
8. Bahwa kemudian saksi I Gede Merta alias Dolet mengumpulkan solar tersebut dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) hari, di mana hari pertama membeli sebanyak 4 (empat) jerigen, hari kedua sebanyak 3 (tiga)

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp



jerigen, dan hari ketiga sebanyak 3 (tiga) jerigen, di mana masing-masing jerigen memiliki kapasitas 30 (tiga puluh) liter pada sebuah warung di daerah Selat Duda, Karangasem dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter;

**9.** Bahwa saksi I Gede Merta alias Dolet biasa membeli bahan bakar jenis solar dengan menggunakan jerigen milik saksi I Gede Merta alias Dolet pada warung atau tidak membeli di SPBU Pertamina karena tidak diterima pembelian dengan jerigen walaupun saksi I Gede Merta alias Dolet memiliki usaha penggilingan padi;

**10.** Bahwa kemudian Saksi I Gede Merta alias Dolet membawa 10 jerigen berisi Solar tersebut dengan mengendarai mobil Suzuki APV berwarna silver ke lokasi proyek Mal Pelayanan Publik dan bertemu dengan Terdakwa I Wayan Eka Ariana alias Tapak pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WITA;

**11.** Bahwa Terdakwa I Wayan Eka Ariana alias Tapak telah mengisi 3 (tiga) jerigen berwarna biru dengan bahan bakar minyak jenis solar pada ekskavator yang digunakan pada proyek Mal Pelayanan Publik Klungkung dan sisanya diletakkan di depan sisi kanan pintu masuk proyek Mal Pelayanan Publik Klungkung;

**12.** Bahwa pada saat itu tidak dilakukan pembayaran secara langsung oleh Terdakwa I Wayan Eka Ariana alias Tapak, namun beberapa hari kemudian saksi I Gede Merta alias Dolet bertemu dengan saksi I Wayan Sudana alias Warsa dan menerima uang sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa ada bukti pembayaran atau kuitansi;

**13.** Bahwa pada bulan Maret 2023 ada kunjungan dari Kapolres Klungkung dan setelah kunjungan tersebut Terdakwa I Wayan Eka Ariana alias Tapak langsung dipanggil oleh pihak kepolisian dan diminta untuk memberikan keterangan terkait dengan penyediaan dan penggunaan bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

**14.** Bahwa dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB:803/KKF/2023 tanggal 6 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa perbandingan barang bukti pembanding BP31KKF2023 dengan barang bukti BB29KKF2023 dan BB30KKF2023 seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung bahan kimia yang sama (identik) yaitu bahan bakar minyak berjenis Solar";

**15.** Bahwa dari penjelasan Ahli Araldo Andika Putra alat berat ekskavator tidak termasuk dalam konsumen yang berhak menerima BBM Bersubsidi;

**16.** Bahwa Terdakwa I Wayan Eka Ariana alias Tapak biasanya pada pekerjaan proyek sebelumnya mengambil bahan bakar minyak yang telah ada di tempat Saksi I Wayan Sudana alias Warsa atau terkadang membeli bahan bakar jenis Dexlite untuk ekskavator namun pada saat itu bahan bakar minyak yang ada

*Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat saksi I Wayan Sudana alias Warsa tidak tersedia dan Terdakwa I Wayan Eka Ariana alias Tapak diperintahkan agar segera untuk membeli bahan bakar minyak yang akan digunakan ekskavator untuk bekerja di proyek Mal Pelayanan Publik Klungkung;

**17.** Bahwa seluruh barang bukti diketahui dan dibenarkan oleh Saksi – Saksi yang hadir di persidangan dan Terdakwa I Wayan Eka Ariana alias Tapak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah sebagaimana dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *jo* Pasal 58 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
3. Unsur Sebagai yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki bernama I Wayan Eka Ariana alias Tapak dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

*Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

## **Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar**

**Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;**

Menimbang bahwa didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan "Menyalahgunakan" adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara termasuk di antaranya penyimpangan alokasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Niaga di dalam Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Gas sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan disubsidi pemerintah sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak disubsidi pemerintah sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 adalah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 bahwa yang termasuk jenis bahan bakar tertentu (BBM Tertentu) adalah minyak tanah (kreosene) dan minyak Solar (gas oil), dan di dalam Peraturan Presiden tersebut dinyatakan bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar adalah salah satu bahan bakar yang mendapatkan subsidi dari pemerintah yang merupakan jenis Gas Oil;

Menimbang bahwa pemerintah pun telah memberikan aturan terhadap konsumen dan bagaimana alur agar Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar sampai pada masyarakat, bahwa pengedaran Bahan Bakar Minyak bersubsidi pemerintah jenis Bio Solar dengan menggunakan barkot dan atau menunjukkan surat Rekomendasi dari pemerintah terkait;

Menimbang bahwa disebutkan bahwa konsumen pengguna dan titik serah jenis bahan bakar minyak tertentu meliputi usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, Transportasi, pelayanan Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta di persidangan berawal dari adanya kesepakatan secara lisan antara pihak kontraktor dengan saksi Hariyanto yang merupakan seorang operator alat berat yang bekerja dengan atasan saksi I Wayan Sudana alias Warsa bahwa 1 (satu) unit alat berat berupa ekskavator milik saksi I Wayan Sudana alias Warsa sekitar akhir bulan Februari 2023 disewa oleh pihak kontraktor pada proyek kantor Mal Pelayanan Publik Klungkung terletak di Jalan Gajah Mada Klungkung dengan harga sewa Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jam dengan harga sudah termasuk operator dan bahan bakar minyak untuk ekskavator;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa I Wayan Eka Ariana alias Tapak diminta oleh saksi I Wayan Sudana alias Warsa untuk mengantar alat berat ke lokasi proyek Mal Pelayanan Publik, selanjutnya Terdakwa mengantar alat berat tersebut pada tanggal 20 Pebruari 2023 malam harinya karena alat berat tersebut akan dipergunakan untuk membongkar bangunan lama pada tanggal 21 Februari 2023. Saat itu kondisi persediaan BBM sedikit, selanjutnya Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi I Gede Merta alias Dolet untuk memenuhi kebutuhan BBM solar, pada saat itu Saksi I Gede Merta alias Dolet menjanjikan kepada Terdakwa akan menyediakan 10 (sepuluh) jerigen solar dengan kapasitas masing-masing jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter;

Menimbang bahwa saksi I Gede Merta alias Dolet membeli bahan bakar jenis solar dengan menggunakan jerigen milik saksi I Gede Merta alias Dolet pada warung di daerah Selat Duda Karangasem seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter atau tidak membeli di SPBU Pertamina karena tidak diterima pembelian dengan

*Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen walaupun saksi I Gede Merta alias Dolet memiliki usaha penggilingan padi dan kemudian Saksi I Gede Merta alias Dolet membawa 10 jerigen berisi solar tersebut dengan mengendarai mobil Suzuki APV berwarna silver ke lokasi proyek Mal Pelayanan Publik dan bertemu dengan Terdakwa I Wayan Eka Ariana alias Tapak pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA;

Menimbang bahwa untuk pekerjaan proyek kantor Mal Pelayanan Publik Klungkung Terdakwa I Wayan Eka Ariana alias Tapak telah mengisi 3 (tiga) jerigen berwarna biru dengan bahan bakar minyak jenis solar pada ekskavator yang digunakan pada proyek mal Pelayanan Publik Klungkung dan sisinya masih diletakkan oleh Terdakwa di depan sisi kanan pintu masuk proyek Mal Pelayanan Publik Klungkung, kemudian sekitar bulan Maret 2023 masih ada pekerjaan dengan menggunakan ekskavator pada saat itu juga ada kunjungan dari pihak Polres Klungkung dan setelah kunjungan tersebut Terdakwa I Wayan Eka Ariana alias Tapak langsung dipanggil oleh pihak kepolisian dan diminta untuk memberikan keterangan terkait dengan penyediaan dan penggunaan bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB:803/KKF/2023 tanggal 6 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa perbandingan barang bukti pembanding BP31KKF2023 dengan barang bukti BB29KKF2023 dan BB30KKF2023 seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung bahan kimia yang sama (identik) yaitu bahan bakar minyak berjenis Solar";

Menimbang bahwa berdasarkan pada uraian di atas faktanya bahwa Terdakwa I Wayan Eka Ariana alias Tapak tidak dalam kapasitasnya sebagai konsumen non-kendaraan yang dapat menggunakan bahan bakar minyak jenis Bio Solar pada ekskavator yang digunakan untuk proyek kantor Mal Pelayanan Publik Klungkung dan sejalan pada penjelasan ahli bahwa alat berat ekskavator tidak termasuk dalam konsumen yang berhak menerima BBM Bersubsidi dan bahwa Terdakwa I Wayan Eka Ariana alias Tapak terbukti di persidangan mengatakan bahwa biasanya pada pekerjaan proyek sebelumnya mengambil bahan bakar minyak yang telah ada di tempat saksi I Wayan Sudana alias Warsa atau terkadang membeli bahan bakar jenis Dexlite untuk ekskavator, sehingga Terdakwa I Wayan Eka Ariana alias Tapak sudah mengetahui aturan dalam menggunakan bahan bakar minyak yang seharusnya atau yang diperuntukan pada ekskavator adalah bukan bahan bakar minyak subsidi, sehingga perbuatan Terdakwa I Wayan Eka Ariana alias Tapak secara sadar dilakukan oleh dirinya sendiri dengan menyalahgunakan penyaluran BBM

*Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Solar subsidi tidak sesuai peruntukannya dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Sebagai yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi yang bersifat alternative artinya tidak setiap kualifikasi unsur dari dakwaan ini harus terpenuhi apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa ketentuan unsur ini merupakan suatu bentuk penyertaan (*delneeming*) yang diatur dalam KUHP, didalam KUHP sendiri tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai penyertaan ini, hanya memberikan pengelompokan dalam bentuk penyertaan yang salah satunya didalam Pasal 55;

Menimbang bahwa dalam Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP pada pokoknya memberikan rmusan dalam bentuk perbuatannya pelaku apakah sebagai yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau turut serta melakukan (*made pleger*) dan merujuk pada pengertian di atas bahwa dari ketiga jenis pelaku ini sama-sama akan mengarah pada terwujudnya tindak pidana dan ketiga jenis pelaku ini semuanya harus disertakan sebagai pelaku dan mendapatkan pidana yang sama sebagai pelaku yang mewujudkan tindak pidana dan ketentuan ini bukanlah sebagai penilaian untuk pemberat terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan seorang pelaku;

Menimbang bahwa sebagaimana unsur Ad. 1 dan Ad. 2 tersebut di atas telah terbuksi, maka untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut di atas untuk dipertimbangan unsur ketiga ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa I Wayan Eka Ariana alias Tapak diminta oleh saksi I Wayan Sudana alias Warsa untuk mengantar alat berat berupa 1 (satu) unit ekskavator ke lokasi proyek Mal Pelayanan Publik, selanjutnya Terdakwa mengantar alat berat tersebut pada tanggal 20 Februari 2023 malam harinya karena alat berat tersebut akan dipergunakan untuk membongkar bangunan lama pada tanggal 21 Februari 2023. Saat itu kondisi persediaan BBM sedikit, selanjutnya Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi I Gede Merta alias Dolet untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak solar, pada saat itu Saksi I Gede Merta alias Dolet menjanjikan kepada Terdakwa akan menyediakan 10 (sepuluh) jerigen solar dengan kapasitas masing-masing jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter;

Menimbang bahwa saksi I Gede Merta alias Dolet membeli bahan bakar jenis solar dengan menggunakan jerigen milik saksi I Gede Merta alias Dolet pada warung di daerah Selat Duda Karangasem seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter atau tidak membeli di SPBU Pertamina karena tidak diterima pembelian dengan jerigen walaupun saksi I Gede Merta alias Dolet memiliki usaha penggilingan padi dan

*Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi I Gede Merta alias Dolet membawa 10 (sepuluh) jerigen berisi solar tersebut dengan mengendarai mobil Suzuki APV berwarna silver ke lokasi proyek Mal Pelayanan Publik dan bertemu dengan Terdakwa I Wayan Eka Ariana alias Tapak pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA;

Menimbang bahwa BBM jenis solar tersebut telah digunakan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) jerigen pada 1 (satu) unit ekskavator untuk pengerjaan pada proyek Kantor Mal Pelayanan Publik Klungkung dan saksi I Gede Merta alias Dolet telah mendapatkan pembayaran atas pembelian 30 (tiga puluh) liter solar seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pada uraian di atas, terlihat adanya koordinasi antara Terdakwa I Wayan Eka Ariana alias Tapak yang membutuhkan bahan bakar minyak jenis solar untuk digunakan pada 1 (satu) unit ekskavator untuk pengerjaan proyek Mal Pelayanan Publik Klungkung dengan saksi I Gede Merta alias Dolet yang mendapatkan pesananan untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar dari Terdakwa I Wayan Eka Ariana alias Tapak, sehingga peran Terdakwa I Wayan Eka Ariana alias Tapak dalam hal ini sebagai pelaku yang menyuruh melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah sebagaimana dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *jo* Pasal 58 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa sebagai individu mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah sebagaimana dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, selain mengatur pidana penjara, diatur pula pidana denda yang bersifat kumulatif, sehingga terhadap diri Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan dalam waktu tertentu;

*Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa memohon untuk keringanan hukuman. Atas hal tersebut perlu diketahui bersama, bahwa dalam memberikan atau menjatuhkan hukum terhadap diri Terdakwa patut untuk tidak memandang sebagai maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia serta bukan pula sebagai bentuk balas dendam akan tetapi sebagai pembelajaran dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya, bersikap lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan diharapkan pula bagi masyarakat tidak mencontoh atau meniru perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 1294000552207;
- b. 1 (satu) lembar Izin Usaha (Izin Usaha Mikro Kecil);
- c. 1 (satu) unit mobil mini bus jenis merk Suzuki GC415V-AVP DLX Warna Silver dengan Nomor Polisi DK 1021 KK, Nomor Rangka MHYGDN42VBJ355266, Nomor Mesin G15A/D226220 atas nama I KETUT AGRA KUMARA;
- d. 1 (satu) buah kunci kontak mobil mini bus jenis merk Suzuki GC415V-APV DLX warna silver kini dengan Nomor Polisi DK 1021 KK, Nomor Rangka MHYGDN42VBJ355266, Nomor Mesin G15A/D226220 atas nama I KETUT AGRA KUMARA;
- e. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) mobil mini bus jenis merk Suzuki GC415V-AVP DLX Warna Silver dengan Nomor Polisi DK 1021 KK, Nomor Rangka MHYGDN42VBJ355266, Nomor Mesin G15A/D226220 atas nama I KETUT AGRA KUMARA;
- f. 7 (tujuh) buah jerigen berwarna biru dimana masing-masing jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter solar;
- g. 3 (tiga) buah jerigen kosong berwarna biru;
- h. 1 (satu) unit alat berat ekskavator warna kuning merek KOMATSU PC 78 EXSAVATOR.;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut di atas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama I Gede Merta alias Dolet, maka dikembalikan

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama I Gede Merta alias Dolet;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah adil dan patut berdasarkan pertimbangan – pertimbangan uraian di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah sebagaimana dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *jo* Pasal 58 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN EKA ARIANA Alias TAPAK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyuruh melakukan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 1294000552207;
  - b. 1 (satu) lembar Izin Usaha (Izin Usaha Mikro Kecil);

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit mobil mini bus jenis merk Suzuki GC415V-AVP DLX Warna Silver dengan Nomor Polisi DK 1021 KK, Nomor Rangka MHYGDN42VBJ355266, Nomor Mesin G15A/D226220 atas nama I KETUT AGRA KUMARA;
- d. 1 (satu) buah kunci kontak mobil mini bus jenis merk Suzuki GC415V-AVP DLX warna silver dengan Nomor Polisi DK 1021 KK, Nomor Rangka MHYGDN42VBJ355266, Nomor Mesin G15A/D226220 atas nama I KETUT AGRA KUMARA;
- e. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) mobil mini bus jenis merk Suzuki GC415V-AVP DLX Warna Silver dengan Nomor Polisi DK 1021 KK, Nomor Rangka MHYGDN42VBJ355266, Nomor Mesin G15A/D226220 atas nama I KETUT AGRA KUMARA;
- f. 7 (tujuh) buah jerigen berwarna biru dimana masing-masing jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter solar;
- g. 3 (tiga) buah jerigen kosong berwarna biru;
- h. 1 (satu) unit alat berat ekskavator warna kuning merk KOMATSU PC 78 EXSAVATOR.;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama I Gede Merta alias Dolet;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, oleh kami, Ni Made Dewi Sukrani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H., dan Dwi Asri Mukaromah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komang Merta Ardiasa, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh I Gusti Agung Manu Kepakisan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Ttd

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Panitera Pengganti

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Komang Merta Ardiasa, S.E., S.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)